

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem akuntansi pembiayaan, yang mana menjadi acuan dalam penelitian ini:

No	Nama, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1.	Azril Sazali Lubis (2012)	Tinjauan Tentang Perjanjian Sistem <i>Murabahah</i> Mengenai Pembiayaan Pada Perbankan Syariah	Penelitian Kepustakaan atau <i>Library Research</i> dan Penelitian Lapangan atau <i>Field Research</i>	Sistem jual beli <i>murabahah</i> pada Bank Syariah adalah jual beli yang terjadi antara pemilik barang (suplier) dengan nasabah yang kemudian bank adalah sebagai penyedia dana. Sistem jual beli tersebut tidaklah termasuk ke dalam bentuk jual beli <i>murabahah</i> sebagaimana yang dimaksud oleh Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ketentuan Umum <i>Murabahah</i> . Dalam Bank Syariah Jo. PBI No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan.
2.	Ubaedul Mustofa (2012)	Studi Analisis Pelaksanaan	Metode Kualitatif	Obyek yang diperjualbelikan tidak jelas, penentuan

		Akad <i>Murabahah</i> Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syariah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu.		pembiayaan lebih tergantung pada besar kecilnya agunan yang disertakan oleh nasabah, penentuan prosentase margin berdasarkan tingkat plafon pembiayaan yang dilakukan menjadikan seperti bunga, penandatanganan akad dilakukan bersamaan ( <i>murabahah</i> dan <i>wakalah</i> ) menjadikan akad tersebut rusak.
3.	Noer Chalish (2012)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makasar	Metode Kualitatif	Ada dua jenis pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank Syariah Mandiri, yaitu MMOB ( <i>Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet</i> ) dan PKPA (Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya), BSM menggunakan perhitungan nisbah bagi hasil berdasarkan tingkat pendapatan usaha ( <i>revenue</i> ) yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, Pengakuan dan pengukuran pembiayaan <i>mudharabah</i> pada saat: dimulainya akad pembiayaan <i>mudharabah</i> , saat penerimaan pendapatan, saat penerimaan angsuran

				pokok pembiayaan <i>mudharabah</i> , saat penerimaan pelunasan dan berakhirnya kontrak.
4.	Dian Ramadhani (2011)	Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Studi Kasus pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Wakalumi, Ciputat)	Metode Kualitatif	Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> sangat membantu kegiatan pengolahan data, membuat pelayanan menjadi lebih cepat, dan dapat menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan.
5.	Jeni Wardi dan Gusmarila Eka Putri (2011)	Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 102 dan 105	Metode Deskriptif	Perlakuan akuntansi pembiayaan <i>murabahah</i> : Aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada nasabah tidak dicatat oleh bank, bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan memberikan uang tunai, pendapatan diakui oleh bank pada saat masa pembiayaan berakhir, bank menetapkan margin keuntungan berdasarkan harga jual sebelum dikurangi diskon. Perlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> : bank membuat kebijakan sendiri tentang <i>nisbah</i> bagi hasil antara bank dengan nasabah tanpa mengadakan kesepakatan di antara

				keduabelah pihak, pengakuan pendapatan bagi hasil diakui oleh bank pada saat kerja sama berakhir
6.	Nur Aini Rahman (2010)	Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT. Bank "X" Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu	Metode Deskriptif Kualitatif	Prosedur umum pengajuan pembiayaan <i>murabahah</i> Bank "X" Kantor Syariah Jakarta Pasar Minggu melalui 4 tahap, yaitu tahap pengajuan permohonan pembiayaan <i>murabahah</i> , tahapan analisa, 3 pilar analisa yaitu analisa kemauan, kemampuan, dan agunan, tahapan persetujuan, tahapan pelaksanaan atau penandatanganan akad. Secara penyajian maupun pelaporan akuntansi pada pembiayaan <i>murabahah</i> yang diterapkan sudah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PAFSI Tahun 2003.
7.	Budi Anshari Nasution (2004)	Efektivitas Sistem Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Studi Kasus pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Washliyah Medan	Metode Deskriptif	Sistem Pembiayaan <i>Mudharabah</i> yang dilaksanakan PT. BPR Syariah Al-Washliyah Medan telah sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR, dan telah sesuai dengan Pernyataan

				Standar Akuntansi meliputi PSAK No. 31 dan PSAK No. 59. Kinerja pembiayaan <i>mudharabah</i> dapat disimpulkan baik dengan tingkat efektivitas baik.
--	--	--	--	--

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Konsep Dasar Koperasi Syariah

#### A. Gambaran Tentang Koperasi Syariah

Menurut Buchori (2012:7) Secara umum, prinsip koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dengan prinsip gotong royong, dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari prinsip syariah yaitu gotong-royong dan bersifat kolektif (bersama-sama) untuk membangun kemandirian. Melalui hal ini perlu adanya pola pikir, pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang berlaku sesuai dengan syariat Islam (syariah). Dengan kata lain, koperasi syariah merupakan konversi dari koperasi konvensional yang dilaksanakan melalui syariat Islam dan peneladanan ekonomi dari Rasulullah.

Konsep utama operasional koperasi syariah adalah menggunakan akad *syirkah mufawadhoh*, yaitu sebuah usaha yang didirikan bersama-sama dimana masing-masing anggota memberikan kontribusi dana dalam jumlah yang sama, dan berpartisipasi dalam kerja yang porsinya sama untuk kesejahteraan anggota. Masing-masing anggota menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajibannya. Anggota tidak diperkenankan memasukkan modal yang lebih besar

sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding anggota yang lain.

Azas utama koperasi syariah adalah berdasarkan konsep gotong royong, begitu pula dalam hal keuntungan dan kerugian yang diderita harus dibagi sama rata. Pelaksanaan usaha koperasi harus dilakukan secara musyawarah antar anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh anggota koperasi.



Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2)


## B. Landasan Dasar Sistem Koperasi Syariah

Menurut Buchori (2012:8) yang menjadi landasan koperasi syariah adalah sistem ekonomi Islam itu sendiri yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits.

Landasan dasar koperasi syariah antara lain:


### 1. Koperasi Melalui Pendekatan Sistem Syariah

- Sistem ekonomi Islam yang merupakan kumpulan dari bagian yang bekerja secara keseluruhan dan bersama-sama.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah: 208)

- Bagian dari ajaran Islam yang mengatur perkonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain dari ajaran Islam secara keseluruhan.



Artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa[398] karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS.Al-Maidah: 3)

2. Tujuan Sistem Koperasi Syariah

- Mensejahterakan ekonomi anggota sesuai dengan norma dan moral islam.











Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu’ah:10)


- Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.



Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat: 13)

- Pendistribusian pendapatan merata sesuai dengan kontribusi yang disalurkan. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, dan bakat. Perbedaan tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam hal pendapatan dan kekayaan. Hal ini terlihat dalam Al-Qur’an:






Artinya: “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS.Al-An’am: 165)



Artinya: “Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? (QS.An-Nahl: 71)




Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Az-Zukhruf: 32)

- Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk dan beribadah kepada Allah.



Artinya: “Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali”. (QS. Ar-Rad: 36)





Artinya: *“Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang Dia orang yang berbuat kebaikan, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan”.* (QS. Luqman: 22)

### 3. Karakteristik Koperasi Syariah

- Mengakui hak milik anggota terkait dengan modal usaha
- Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- Mengakui mekanisme pasar yang ada
- Mempunyai motif untuk mencari keuntungan
- Kebebasan berusaha
- Adanya hak bersama

### C. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah

Menurut Buchori (2012:13) Koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggotanya baik dengan cara tunai maupun membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya, hanya dilihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan pada hasil usaha atas penggunaan uang tersebut. Bahkan bisa saja terjadi keadaan jika anggota membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari, maka pihak koperasi memberlakukannya dengan menambah bunga sebagai jasa koperasi.

Pada koperasi syariah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi didasarkan atas penggunaan yang efektif terhadap pembiayaan atau kebutuhan. Kedua hal tersebut diperlakukan berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya

anggota membutuhkan dana untuk suatu usaha maka dapat menggunakan prinsip bagi hasil (akad *mudharabah* atau *musyarakah*), sedangkan untuk keperluan jual beli atau pembelian alat transportasi, maka menggunakan prinsip jual beli (akad *murabahah*).

Menurut Buchori (2012:14) Koperasi syariah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Sebagai Manajer Investasi

Koperasi syariah berperan sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada anggota yang sudah ditentukan oleh pemilik dana. Umumnya, apabila calon penerima dana (calon anggota atau anggota) berasal dari orang yang ditentukan oleh pemilik dana, maka koperasi syariah hanya mendapatkan pendapatan atas jasa agennya. Misalnya saja, jasa atas proses seleksi calon penerima dana atau biaya administrasi yang dikeluarkan koperasi, dan biaya monitoring. Apabila terjadi wanprestasi yang bersifat bukan merupakan kesalahan koperasi dan bukan merupakan kesalahan anggota, maka sumber dana tadi dapat dijadikan beban untuk risiko yang terjadi. Akad yang tepat apabila terjadi hal seperti ini adalah *mudharabah muqayyadah*.

2) Sebagai Investor

Peran koperasi syariah sebagai investor adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain kemudian dikelola secara efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana dan koperasi syariah

memiliki hak terbuka untuk dikelola berdasarkan program-program yang dimiliki. Prinsip pengelolaan dana seperti itu dinamakan *mudharabah mutlaqah*, yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai meliputi akad jual beli secara tunai (*Musawamah*) dan jual beli tidak tunai (*Murabahah*), sewa-menyewa (*Ijarah*), kerja sama penyertaan modal (*Musarakah*), dan penyertaan modal seluruhnya (*Mudharabah*). Keuntungan yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai bagi hasil dari hasil usaha.

### 3) Fungsi Sosial

Konsep koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkan maupun masyarakat yang membutuhkan. Kepada anggota yang membutuhkan dana darurat dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*Al Qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Pada pinjaman tersebut, anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara untuk anggota masyarakat dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (*Qardhul Hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIS (zakat, infaq, shadaqah). Pinjaman *qardhul hasan* ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan untuk menjadikan usahanya menjadi besar, jika usahanya menjadi kemacetan, maka tidak perlu dibebankan dengan pengembalian pokoknya.



Fungsi ini juga yang membedakan antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah dimana konsepnya adalah tolong-menolong sesuai dengan ajaran Islam. “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kamu tolong-menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa.” (QS. Al-Maidah:2)

## **2.2.2 Produk dan Jasa Koperasi Syariah**

### **A. Penghimpunan Dana**

Menurut Buchori (2012:17) Untuk mengembangkan koperasi syariah, maka pengurus koperasi harus memiliki strategi pencarian sumber dana. Sumber dana diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana dari hibah ataupun sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya, ada yang komersil, ada yang hibah atau sumbangan atau sekedar titipan. Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:

#### **1) Simpanan Pokok**

Merupakan modal awal anggota yang diserahkan dimana jumlah simpanan pokok sama dan tidak boleh dibedakan antar anggota. Akad simpanan pokok tersebut termasuk ke dalam akad musyarakah yang berarti transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan bagi hasil usaha berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi modal yang disetorkan. Konsep pendirian koperasi syariah tepatnya menggunakan akad *syirkah mufawadhoh*, yaitu sebuah usaha yang didirikan bersama-sama dimana



masing-masing anggota memberikan kontribusi dana dalam jumlah yang sama, dan berpartisipasi dalam kerja yang porsinya sama untuk kesejahteraan anggota. Masing-masing anggota menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajibannya. Anggota tidak diperkenankan memasukkan modal yang lebih besar sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding anggota yang lain. Akad musyarakah ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

#### 2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk ke dalam modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan secara musyawarah anggota dan waktu penyetorannya dilakukan setiap bulan selama menjadi anggota. Penyetoran simpanan wajib berakhir ketika telah dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah. Karakteristik simpanan wajib secara akad sama dengan simpanan pokok, yang membedakan yaitu jika simpanan wajib dibayarkan sebulan sekali sampai anggota dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah, sedangkan simpanan pokok hanya dibayarkan sekali ketika pertama kali menjadi anggota koperasi.

#### 3) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela yaitu simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana, untuk kemudian disimpan di koperasi syariah.

#### 4) Investasi Pihak Lain

Dalam menjalankan operasionalnya, koperasi syariah sebagaimana koperasi konvensional sangat membutuhkan sumbangan dana untuk mengembangkan usahanya. Prospek pasar yang begitu besar sementara simpanan anggota yang sedikit adalah masalah yang biasa dihadapi oleh koperasi. Untuk itu, koperasi syariah dibolehkan untuk bekerja sama dengan bank syariah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain diperoleh dari simpanan bukan anggota yang menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah* yang pengembalian dana dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang telah dilakukan dengan pihak koperasi syariah.

## **B. Penyaluran Dana**

Sesuai dengan fungsi koperasi, maka dana yang diperoleh harus disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat dari penyaluran dananya ada yang komersil ada yang berfungsi sebagai pengembang fungsi sosial. Penyaluran dana koperasi syariah berdasarkan pada unit kerjanya baik sektor riil maupun Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

Penyaluran dana dalam bentuk komersil antara lain bentuk jual beli dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, bentuk kerjasama dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, bentuk multi jasa seperti sewa dengan menggunakan akad *ijarah*, dan sebagainya.

### **2.2.3 Sistem Informasi Akuntansi**

#### **A. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi**

Menurut Mulyadi (2001:3) sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen guna mempermudah pengelolaan perusahaan.

Menurut Wijayanto (2001) Sistem Informasi Akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi laporan keuangan. Sedangkan menurut Romney (2005) Sistem Informasi Akuntansi adalah sumber daya manusia dan modal dalam organisasi yang bertanggungjawab untuk persiapan informasi keuangan, dan informasi yang diperoleh dari mengumpulkan dan memproses berbagai transaksi perusahaan.

Menurut Mardi (2011:4) Sistem informasi akuntansi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terintegrasi yang menghasilkan laporan di bentuk data transaksi bisnis yang diolah dan disajikan sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang memiliki arti bagi pihak yang membutuhkan.

## **B. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi**

Menurut Mardi (2011:4) Terdapat tiga tujuan sistem informasi akuntansi, yaitu:

- 1) Untuk memenuhi setiap kewajiban yang diberikan kepada seseorang. Pengelolaan perusahaan selalu mengacu pada tanggungjawab manajemen guna menata secara jelas segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan adanya sistem informasi membantu ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal melalui laporan

keuangan dan laporan yang diminta lainnya, demikian pula ketersediaan laporan internal yang dibutuhkan oleh pihak internal perusahaan untuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan.

- 2) Setiap informasi yang dihasilkan merupakan bahan berharga bagi pengambilan keputusan pihak manajemen.
- 3) Sistem informasi diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan.

Menurut Romney (2006:8), sebuah sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik, maka sistem tersebut akan dapat melaksanakan hal-hal berikut ini:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan dan menurunkan biaya yang dikeluarkan.
- 2) Meningkatkan efisiensi kerja dari sebuah perusahaan.
- 3) Meningkatkan informasi untuk pengambilan keputusan.
- 4) Membagi pengetahuan dalam sebuah perusahaan.

Menurut Jones (2006:6) kegunaan sistem informasi akuntansi adalah:

- 1) Sistem Informasi Akuntansi menghasilkan laporan eksternal.
- 2) Sistem Informasi Akuntansi sebagai pendukung aktivitas perusahaan.
- 3) Sistem Informasi Akuntansi digunakan untuk Pengambilan keputusan.
- 4) Sistem Informasi Akuntansi digunakan untuk perencanaan dan pengendalian internal perusahaan.

Menurut pendapat Wilkinson *et al* (2008:8) tujuan penggunaan sistem informasi akuntansi adalah:

- 1) Untuk mendukung operasional sebuah perusahaan.
- 2) Sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan bagi pengambil keputusan internal.
- 3) Untuk memenuhi kewajiban atau tanggung jawab yang sesuai dengan jabatannya.

### **C. Komponen Sistem Informasi Akuntansi**

Menurut Krismiaji (2002:16) Secara garis besar, sebuah sistem mempunyai delapan komponen, yaitu:

- 1) Tujuan
- 2) Input
- 3) Output
- 4) Penyimpanan data
- 5) Pemroses
- 6) Instruksi dan prosedur
- 7) Pemakai
- 8) Pengamanan dan pengawasan.

Menurut Mardi (2001:6) Kegiatan SIA terdiri dari beberapa unsur penting, yaitu orang (pelaku) yang bertindak sebagai operator sistem atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan berbagai fungsi. Prosedur, baik manual maupun otomatis, yang dalam kegiatan mengumpulkan, memproses, dan

menyimpan data tentang aktivitas bisnis perusahaan. Perangkat lunak (*software*) dipakai untuk mengolah data perusahaan. Keberadaan perangkat komputer, alat pendukung dan peralatan untuk komunikasi jaringan merupakan infrastruktur teknologi informasi.

#### **D. Faktor-Faktor Yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi**

Menurut Baridwan (1985:7) penyusunan sistem akuntansi untuk suatu perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa faktor berikut:

- 1) Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip cepat yaitu bahwa sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan tepat pada waktunya, dapat memenuhi kebutuhan, dan dengan kualitas yang sesuai.
- 2) Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip aman yang berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik perusahaan. Untuk dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan maka sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengendalian internal.
- 3) Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip murah yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal, dengan kata lain, dipertimbangkan *cost* dan *benefit* dalam menghasilkan suatu informasi.

#### **E. Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi**

### 1) Formulir

Menurut Mulyadi (2001:3) Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen. Formulir bermanfaat untuk:

- a. Menetapkan tanggungjawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan.
- b. Merekam data transaksi bisnis perusahaan.
- c. Mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan.
- d. Menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain di dalam organisasi yang sama atau ke organisasi lain.

### 2) Jurnal

Menurut Mulyadi (2001:4) Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Dalam jurnal ini, data keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam jurnal ini pula terdapat kegiatan peringkasan data, yang hasil peringkasannya kemudian diposting ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar.

### 3) Buku Besar

Menurut Mulyadi (2001:4) Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam jurnal ini disediakan



sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

#### 4) Buku Pembantu

Menurut Mulyadi (2001:4) Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku besar dan buku pembantu disebut sebagai catatan akuntansi akhir juga karena setelah data akuntansi keuangan dicatat dalam buku-buku tersebut, proses akuntansi selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan, bukan pencatatan lagi ke dalam catatan akuntansi.

#### 5) Laporan

Menurut Mulyadi (2001:5) Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi.

### **F. Pengertian Pengendalian Internal**

Menurut Mardi (2011:58) Pengendalian internal merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi.

*Committee on Auditing Procedure American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)* mengemukakan bahwa pengendalian internal mencakup

rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivitasnya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, dan mendorong ketaatan kebijakan yang ditetapkan.

Hartanto (2009) menjelaskan, pengendalian internal dengan membedakan ke dalam arti yang sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, pengendalian internal disamakan dengan internal check yang merupakan mekanisme pemeriksaan ketelitian data administrasi. Sedangkan dalam arti luas, pengendalian internal disamakan dengan management control, yaitu sistem yang meliputi semua cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengawasi dan mengendalikan perusahaan.

### **G. Tujuan Pengendalian Internal**

Menurut Mardi (2011:58) Pengendalian internal pada suatu perusahaan harus mempunyai suatu tujuan yaitu:

- 1) Menjaga keamanan harta milik perusahaan
- 2) Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi
- 3) Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
- 4) Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan.

### **I. Unsur Sistem Pengendalian Internal**

Menurut Mardi (2011:60) Adapun unsur pokok sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi

Merupakan unit kerangka pemisahan tanggungjawab secara tegas berdasarkan fungsi dan tindakan unit yang dibentuk. Prinsip dalam menyusun struktur organisasi, yaitu pemisahan antara setiap fungsi yang ada dan suatu fungsi jangan diberi tanggungjawab penuh melaksanakan semua tahapan kegiatan. Hal ini bertujuan agar tercipta mekanisme saling mengendalikan antar fungsi secara maksimal.

2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi

Struktur organisasi harus dilengkapi dengan uraian tugas yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing jajarannya. Uraian tugas harus didukung dengan petunjuk prosedur berbentuk peraturan pelaksanaan tugas disertai penjelasan mengenai pihak-pihak yang berwenang mengesahkan kegiatan, kemudian berhubungan dengan pencatatan harus disertai pula prosedur yang baku. Prosedur pencatatan yang baik menjamin ketelitian dan keandalan data perusahaan. Transaksi terjadi apabila telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan setiap dokumen memiliki bukti yang sah, ada paraf dan tanda tangan pejabat yang memberikan otorisasi.

3) Pelaksanaan kerja secara sehat

Dalam pelaksanaan kerja yang sehat, unsur kehati-hatian penting agar tidak seorngpun menangani transaksi dari awal sampai akhir transaksi dengan sendirian, namun harus ada perputaran antar pegawai, melaksanakan berbagai tugas yang diberikan, memeriksa kekurangan dalam pelaksanaan, serta menghindari kecurangan.


4) Pegawai berkualitas

Salah satu unsur pokok penggerak perusahaan adalah karyawan. Karyawan harus berkualitas agar organisasi memiliki citra berkualitas. Secara umum, kualitas karyawan ditentukan dari tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman, dan akhlak. Tidak hanya berkualitas, namun kesesuaian tanggungjawab dan pembagian tugas perlu diperhatikan. Pegawai yang berkualitas dapat ditentukan berdasarkan proses rekrutmen yang dilakukan.

**2.2.4 Konsep Pembiayaan**


**A. Pengertian Pembiayaan**

Menurut Rivai dan Veithzal (2008:3) Istilah pembiayaan pada intinya berarti kepercayaan (trust), yang berarti lembaga pembiayaan memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan baik dan adil, harus disertai dengan ikatan atau akad yang jelas, serta harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang mengadakan akad. Sebagaimana fiman Allah dalam surat An-Nisa' dan Al-Maidah.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh

*dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa':29)*



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah:1)


Menurut Rivai dan Veithzal (2008:4) Dengan demikian, pembiayaan adalah:

- 1) Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali nilai ekonomi yang sama di waktu yang akan datang.
- 2) Tindakan atas dasar perjanjian yang di dalamnya terdapat jasa dan balas jasa yang keduanya dipisahkan oleh waktu.
- 3) Pembiayaan adalah suatu hak, dimana seseorang dapat menggunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu, dan dengan pertimbangan tertentu.

## **B. Unsur Pembiayaan**

Menurut Rivai dan Veithzal (2008:4), unsur-unsur pembiayaan terdiri dari:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan yang terjadi antara keduanya adalah hubungan yang saling menguntungkan yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah: 2.



Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (QS.Al-Maidah: 2)

- 2) Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- 3) Adanya persetujuan antara pihak *shahibul mal* dengan pihak lain yang berjanji akan membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*. Janji tersebut berupa janji lisan dan tertulis (akad pembiayaan).
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- 5) Adanya unsur waktu.
- 6) Adanya unsur risiko, baik dari pihak *shahibul mal* maupun dari pihak *mudharib*.

### C. Tujuan Pembiayaan

Menurut Rivai dan Veithzal (2008:5) Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan, yaitu:

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang didapat dari bagi hasil yang diperoleh dari kerja sama dengan nasabah.
- 2) *Safety*, keamanan dari fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat tercapai tanpa adanya suatu hambatan.

Menurut Rivai dan Veithzal (2008:6) Selain tujuan di atas, ada tujuan pihak yang terlibat dalam setiap proses pembiayaan sehingga pembiayaan juga mencakup pemenuhan tujuan dari pihak-pihak tersebut, yaitu:

a. Lembaga Keuangan

- 1) Penghimpunan dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana
- 2) Penyaluran dana kepada masyarakat merupakan bisnis utama dari suatu lembaga keuangan
- 3) Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar.
- 4) Sebagai salah satu produk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- 5) Sebagai salah satu media untuk berkontribusi dalam pembangunan

b. Nasabah

- 1) Sebagai pemilik dana yang ingin menginvestasikan dana yang dimiliki
- 2) Sebagai potensi untuk mengembangkan usaha
- 3) Untuk meningkatkan kinerja perusahaan



4) Sebagai alternatif pembiayaan perusahaan

c. Negara

1) Sebagai salah satu sarana untuk memacu pembangunan

2) Meningkatkan perputaran dana

3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

4) Meningkatkan pendapatan Negara melalui pajak

5) Dalam operasional perbankan syariah, adanya peran dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan dari aspek syariahnya.

#### **D. Fungsi Pembiayaan**

Menurut Rivai dan Veithzal (2008:7) pembiayaan mempunyai peran penting dalam perekonomian. Secara umum, fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal (uang)

2) Pembiayaan meningkatkan utility (daya guna) suatu barang

3) Pembiayaan meningkatkan peredaran uang

4) Pembiayaan menumbuhkan minat usaha masyarakat

5) Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi

6) Pembiayaan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan nasional

#### **F. Prinsip-prinsip Pembiayaan**

Menurut Rivai dan Veithzal (2008:42) pemberian pembiayaan konvensional memnijamkan uang kepada nasabah yang membutuhkan dengan

mengambil keuntungan melalui bunga yang dibebankan pada uang yang dipinjamkan.

Prinsip meniadakan prinsip seperti ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan, dengan tidak meminjamkan uang kepada pihak peminjam, namun membiayai keperluan peminjam. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha pihak peminjam tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan oleh pihak peminjam kemudian bank menjual kembali kepada pihak peminjam, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha pihak yang membutuhkan.

Menurut Rivai dan Veithzal (2008:43) Dalam prinsip pembiayaan, ada tiga keadaan dalam melakukan akad pembiayaan pada bank syariah, yaitu:

**1) Bagi hasil atau *syirkah (profit sharing)***


Fasilitas yang disediakan adalah berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, bank syariah dapat menyediakan dana sampai 100% dari modal yang diperlukan atau dapat juga dengan cara membagi porsi modal yang disetorkan antar bank syariah dengan pihak peminjam dana. Sedangkan untuk persentase bagi hasilnya dikenal dengan sebutan nisbah, yang disepakati oleh pihak bank syariah dan pihak peminjam dana pada saat akad pembiayaan.

*a. Mudharabah*

Adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan dana keseluruhan untuk modal sedangkan pihak kedua sebagai pihak yang mengajukan dana dan sebagai

pengelola dananya. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan nisbah yang terdapat dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari pengelola (*mudharib*). Selanjutnya, apabila kerugian disebabkan adanya kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Landasan hukum mudharabah lebih mencerminkan agar setiap umat dianjurkan untuk melakukan usaha, seperti tertera dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.



Artinya: “...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (QS. Al-Muzzammil: 20)

Dalam HR. Thabrani yang artinya:

*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun membolehkannya.*

Pada sisi pembiayaan, *mudharabah* umumnya diterapkan untuk pembiayaan:

- Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- Investasi khusus, yang disebut juga dengan *mudharabah muqayyadah*.


b. *Musyarakah*

Karakteristik dari transaksi ini adalah karena adanya keinginan dari para pihak (dua atau lebih) untuk melakukan kerja sama untuk usaha tertentu dengan masing-masing pihak menyertakan modal dan bagi hasil usaha berdasarkan persentase modal yang disetorkan sesuai dengan kesepakatan. Lembaga keuangan menyediakan pembiayaan dengan cara memberikan modal dana agar usaha dapat berkembang lebih baik.

Landasan hukum *musyarakah* terdapat dalam Al-Qur'an, diantaranya:



Artinya: "...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...." (QS. An-Nisa':12)



Artinya: "...dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...." (QS. Shad:24)

c. *Muzara'ah*

Diartikan sebagai kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan tanah pertanian

kepada penggarap untuk dikelola dengan imbalan bagi hasil dari hasil panen nantinya.

Landasan syariah dari muzara'ah terdapat dalam Al-Hadits, yaitu:

*“Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (ketika itu mereka masih yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman.”*

d. *Musaqah*

*Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah*, dimana penggarap tanah hanya bertanggungjawab atas pemeliharaan dan sebagai imbalannya, penggarap memperoleh nisbah tertentu dari hasil panen.

Landasan syariah dari *Musaqah* yaitu seperti yang terdapat dalam Al-Hadits:

*“Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara untuk mempergunakan peraturan dan dana mereka dan sebagai kompensasi atau imbalannya mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.”*

**2) Jual beli atau *ba'i* (sale and purchase)**

Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan dari suatu barang. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian dari harga barang yang diperjualbelikan. Bentuk pembiayaan ini adalah:

a. *Ba'i al-Murabahah* atau beli angsur

Dilihat dari asal kata *ribhu* (keuntungan), merupakan transaksi dimana lembaga keuangan menyebutkan jumlah keuntungan tertentu. Pada murabahah, lembaga keuangan bertindak sebagai penjual dan pihak yang membutuhkan dana bertindak sebagai pembeli sehingga harga beli dari supplier ditambah dengan tingkat keuntungan yang diinginkan oleh lembaga keuangan merupakan harga jual yang diterima oleh pihak pembeli.

Untuk melaksanakan transaksi, perlu adanya kesepakatan harga jual, syarat-syarat pembayaran antara lembaga keuangan dengan pembeli. Harga jual tertera dalam akad sehingga tidak dapat diubah oleh masing-masing pihak sampai akad berakhir. Barang diserahkan setelah akad dilaksanakan, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh atau mengangsur. *Ba'i al-Murabahah* ini ditujukan kepada pembeli yang ingin memiliki barang namun tidak memiliki cukup uang atau karena tidak ingin membelinya secara tunai. Di sini, pihak penjual wajib memberitahukan berapa harga pokok barang yang dijual kemudian ditambahkan dengan persentase keuntungan yang diinginkan. Dengan sistem ini, maka pihak yang membutuhkan dana dapat memenuhi kebutuhannya terhadap suatu barang tertentu. Dalam praktiknya, lembaga keuangan membelikan barang yang dibutuhkan oleh pembeli, kemudian lembaga keuangan menjualnya kepada pembeli dengan harga tertentu sesuai dengan kesepakatan, dengan cara melalui proses tawar-menawar untuk harga jual dan cara pembayarannya.

Landasan syariah dari murabahah adalah terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.



Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...." (QS. Al-Baqarah:275)

HR. Ibnu Majah, yang artinya:

*"Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."*

b. *Al-Ba'i Naqdan*

Diartikan sebagai akad jual beli biasa yang dilakukan secara tunai

c. *Al-Ba'i Muajjal*

Jual beli dapat dilaksanakan melalui tunai, dan bisa juga dengan cicilan. Pada jual beli jenis ini, barang diserahkan pada awal periode, sedangkan uang dapat diserahkan pada periode berikutnya. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan cara mencicil selama periode utang maupun secara sekaligus ketika diakhir periode.

d. *Al-Ba'i Salam*

Dalam jual beli jenis ini, biasanya barang yang akan dibeli masih belum ada (misalnya masih harus diproduksi atau dipesan). Jual beli ini berlawanan dengan jual beli *muajjal*. Dalam jual beli *salam*, uang sekaligus diserahkan di muka, kemudian barang diserahkan di akhir




periode pembiayaan. Dengan demikian, *ba'i as-Salam* dapat diartikan sebagai pembelian produk atau barang yang penyerahannya di kemudian hari, namun pembayarannya dilakukan di muka.

e. *Al-Ba'i Istishna'*

Adalah jenis transaksi yang merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan penjual. Dalam kontrak, penjual menerima pesanan dari pembeli. Penjual melalui orang lain membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati sejak awal dan menjualnya kembali kepada pembeli akhir. Selanjutnya, kedua belah pihak melakukan kesepakatan untuk harga dan sistem pembayarannya. Akad ini lebih cocok untuk produk yang dipesan secara khusus, seperti gedung, rumah, dan lain-lain.

3) Sewa-menyewa (*ijarah dan IMBT*)

*Ijarah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa dalam bentuk barang yang disebut dengan sewa-menyewa. Pada *ijarah*, tidak terjadi perpindahan hak kepemilikan atas barang atau obyek *ijarah*. Obyek *ijarah* tersebut tetap menjadi milik pihak lembaga keuangan atau pihak yang menyewakan. Namun dalam perkembangannya, peminjam dimungkinkan untuk memiliki (atau dikenal dengan hak opsi) obyek *ijarah* tersebut jika periode peminjaman telah berakhir, dan *ijarah* semacam ini disebut dengan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT).





Artinya: “...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan....” (QS. Al-Baqarah:233)

HR. Abu Daud dari Sa’ad Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkannya agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

## 2.2.5 Pembiayaan *Murabahah*

### A. Pengertian Akad *Murabahah*

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009:160) *Murabahah* adalah transaksi jual beli barang dengan menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Menurut PSAK No.102 (2009) *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Menurut Warsono dan Jufri (2011:51) Berdasarkan definisi tersebut, terdapat tiga karakteristik utama transaksi *murabahah*, yaitu:

- 1) Transaksi jual beli barang. Pihak yang terlibat adalah penjual dan pembeli dalam arti yang sesungguhnya, bukan sebatas perantara.
- 2) Pengungkapan harga perolehan barang. Penjual mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan berapa harga perolehan barang yang akan diperjualbelikan.
- 3) Penetapan *margin*. Penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar atas besarnya margin yang diinginkan sehingga memperoleh kesepakatan.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009:160) Hal yang membedakan *murabahah* dengan jual beli yang biasa dilakukan adalah penjual memberitahukan berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Penjual dan pembeli dapat melakukan tawar-menawar atas besarnya keuntungan yang diinginkan sehingga terjadi kesepakatan antara keduanya.

Harga beli menggunakan harga pokok, yaitu harga beli dikurangi dengan diskon pembelian. Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli dan penjual sesuai dengan kesepakatan di awal. Dalam PSAK 102 dijelaskan lebih lanjut, jika akad tidak mengatur, maka diskon menjadi milik penjual. Namun pada hakikatnya, diskon adalah hak pembeli, sehingga akan lebih baik jika prosedur operasional lembaga keuangan menyatakan bahwa diskon pada setiap akad *murabahah* adalah milik pembeli.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009:162) Akad *murabahah* sesuai dengan syariah karena merupakan transaksi jual beli dimana kelebihan dari harga pokok barang merupakan keuntungan dari penjualan suatu barang. Sangat berbeda dengan praktik *riba* dimana nasabah meminjam sejumlah uang tertentu dan atas


pinjaman tersebut nasabah wajib mengembalikan atau membayar pokok beserta kelebihannya, dan ini merupakan riba. Menurut ketentuan syariah, pinjaman uang harus dilunasi sebesar pokok pinjamannya dan kelebihannya adalah riba.

Dengan penjualan tangguh, maka akan muncul utang-piutang, dimana pembeli adalah pihak yang mempunyai utang dan penjual adalah pihak yang mempunyai piutang. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, penjual dapat membuat perjanjian khusus dengan pembeli dan meminta jaminan. Dalam hal ini, obyek akad murabahah yaitu barang yang diperjualbelikan dapat digunakan sebagai jaminan.

Untuk penjualan tidak tunai (tangguh), sebaiknya dibuatkan kontrak/perjanjian secara tertulis. Perjanjian memuat antara lain, besarnya utang pembeli, jangka waktu akad, besarnya angsuran setiap periode, jaminan, siapa yang berhak atas diskon pembelian barang setelah akad pembeli dan penjual, dan lain sebagainya.

**B. Landasan Hukum Murabahah**

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009:164) Landasan hukum akad murabahah antara lain sebagai berikut:





Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’:29)



Artinya: “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (QS. Al-Baqarah:275)

Hadits Nabi riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban, yang artinya:

“Dari Abu Sa’id Al-Kudhri, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban)

Allah mengasihani orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya.” (Dari Abu Hurairah)

Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambaNya selama ia (suka) menolong saudaranya. “ (HR. Muslim)

### C. Rukun dan Ketentuan Akad *Murabahah*

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009:165) Rukun dan ketentuan *murabahah*, yaitu:

#### 1) Pelaku

Pelaku harus *baligh* (berakal dan dapat membedakan), sehingga apabila jual beli dilakukan dengan orang gila tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, jika walinya mengizinkan.

2) Objek jual beli, harus memenuhi:

- a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal. Hal ini sesuai dengan hadits berikut ini:

*“Sesungguhnya Allah mengharamkan menjualbelikan khamar, bangkai, babi, patung-patung.”* (HR. Bukhari Muslim)

*“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan harganya.”* (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

- b. Barang yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang mempunyai manfaat dan bukan merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, misalnya barang yang kedaluwarsa.
- c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual.jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual hukumnya tidak sah, kecuali mendapat izin dari pemilik barang.
- d. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya hukumnya tidak sah.
- e. Barang tersebut harus jelas dan dapat diidentifikasi oleh pembeli, sehingga tidak menimbulkan *gharar* (ketidakpastian).
- f. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar*.
- g. Harga barang tersebut jelas.
- h. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual.

3) *Ijab qabul*

Pernyataan saling *ridha* atau saling rela diantara kedua belah pihak secara tertulis, menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatan atas barang tersebut menjadi halal, demikian sebaliknya.

#### **D. Jenis Akad *Murabahah***

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009:163) Ada dua jenis *murabahah*, yaitu:

##### 1) *Murabahah* dengan pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Jika bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat, jika persediaan *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

##### 2) *Murabahah* tanpa pesanan

*Murabahah* jenis ini tidak mengikat.

### **2.2.6 Perlakuan Akuntansi Untuk Pembiayaan *Murabahah* Menurut PSAK No. 102**

#### **A. Pengertian dan Karakteristik *Murabahah***



Menurut PSAK No. 102 (2009) *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

*Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan barang pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon itu merupakan hak pembeli.

Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain:

- a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang
- b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang
- c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.

Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*, jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir*, yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah*, jika pembeli:

- a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu
- b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:

- a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu
- b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

### **B. Pengakuan dan Pengukuran Untuk Akuntansi Penjual**

Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Jurnalnya:

Dr. Aset Murabahah	xxx	
	Kr. Kas	xxx

Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:
  - a. Dinilai sebesar biaya perolehan
  - b. Jika terjadi penurunan nilai aset usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jurnalnya:

Dr. Beban Penurunan Nilai	xxx	
	Kr. Aset Murabahah	xxx

2) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:

- a. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah, dan
- b. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jurnalnya:

Dr. Kerugian Penurunan Nilai	xxx
Kr. Aset Murabahah	xxx

Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai:

- a. Pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*. Jurnalnya:

Dr. Aset Murabahah	xxx
Kr. Kas	xxx

- b. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. Jurnalnya:

Dr. Kas	xxx
Kr. Utang	xxx

- c. Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual. Jurnalnya:

Dr. Kas	xxx
Kr. Keuntungan Murabahah	xxx

- d. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad. Jurnalnya:

Dr. Kas	xxx
Kr. Pendapatan Operasional Lain	xxx

Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Keuntungan *murabahah*, diakui:

- a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun. Jurnalnya:

Dr. Kas	xxx
Dr. Piutang Murabahah	xxx
Kr. Aset Murabahah	xxx
Kr. Keuntungan	xxx

- b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini dipergunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*-nya:

- Keuntungan diakui pada saat penyerahan aset *murabahah*. Jurnalnya:

Dr. Kas	xxx
Dr. Piutang Murabahah	xxx
Kr. Aset Murabahah	xxx
Kr. Keuntungan	xxx

- Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Jurnalnya:

Pada saat penjualan kredit:

Dr. Piutang Murabahah	xxx
Kr. Aset Murabahah	xxx
Kr. Keuntungan Tangguhan	xxx

Pada saat penerimaan angsuran:

Dr. Kas	xxx
Kr. Piutang Murabahah	xxx
Dr. Keuntungan tangguhan	xxx
Kr. Keuntungan	xxx

- Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Jurnalnya sama dengan poin kedua, hanya saja jurnal pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih.

Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:

- Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Jurnalnya:

Dr. Kas	xxx
Dr. Keuntungan Ditangguhkan	xxx
Kr. Piutang Murabahah	xxx
Kr. Keuntungan Murabahah	xxx

(porsi pengakuan keuntungan – potongan)

- b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

Pada saat penerimaan piutang dari pembeli, jurnalnya:

Dr. Kas	xxx
Dr. Keuntungan Ditangguhkan	xxx
Kr. Piutang Murabahah	xxx
Kr. Keuntungan Murabahah	xxx

(sesuai porsi pengakuan keuntungan)

Pada saat pengembalian kepada pembeli, jurnalnya:

Dr. Keuntungan Murabahah	xxx
Kr. Kas	xxx

Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Jurnalnya:

Dr. Kas	xxx
Kr. Utang Uang Muka Murabahah	xxx

- b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok). Jurnalnya:

Dr. Utang Uang Muka Murabahah	xxx
Kr. Piutang Murabahah	xxx



- c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar dari pada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual, maka selisihnya dikembalikan kepada pembeli. Jurnalnya:

Dr. Utang Uang Muka Murabahah	xxx	
Kr. Pendapatan Operasional		xxx
Kr. Kas		xxx

Jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil dari pada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayarkan kekurangannya. Jurnalnya:

Dr. Kas	xxx	
Dr. Utang Uang Muka Murabahah	xxx	
Kr. Pendapatan Operasional		xxx

Jika uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan, maka perusahaan menanggung kekurangannya. Jurnalnya:

Dr. Utang Uang Muka Murabahah	xxx	
Kr. Pendapatan Operasional		xxx

### C. Penyajian dan Pengungkapan

#### 1) Penyajian

- Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- *Margin murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.
- Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *murabahah*.

## 2) Pengungkapan

- Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
  - a) Harga perolehan aset *murabahah*
  - b) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan
  - c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
  - a) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*
  - b) Jangka waktu *murabahah* tangguh
  - c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.